

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dibahas di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peluang penerapan *cyber notary* terbuka lebar dengan lahirnya Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan terhadap Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Disamping itu juga telah adanya berbagai macam bentuk proses kegiatan yang diselenggarakan memanfaatkan perangkat elektronik secara online oleh Pemerintah seperti, Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Pendaftaran Fiducia Online, Pengesahan Badan Hukum Koperasi Online dan Pendaftaran CV, Firma, Persekutuan Perdata Online. Namun pelaksanaannya masih sulit untuk direalisasikan, karena terkendala dengan berbagai peraturan yaitu terhadap KUHPperdata dan bahkan justru berasal dari Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sendiri. Hal-hal yang menjadi kendala yang terdapat dalam UUJN-Pantara lain yaitu kewajiban membacakan akta langsung dihadapan penghadap, kehadiran fisik dan pembuatan akta yang telah ditentukan sesuai dengan syarat dan format sebagaimana yang ditetapkan dalam UUJN-P dan menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPperdata.
2. Akta notaris yang dibuat berdasarkan konsep *cyber notary* berbentuk elektronik atau akta elektronik belum memenuhi syarat sebagai suatu akta otentik baik menurut UUJN-P maupun UU ITE, sehingga mengakibatkan kekuatan pembuktiannya sama dengan kekuatan pembuktian seperti surat atau akta yang dibuat dibawah

tangan. Oleh sebab itu untuk menjaga keotentikan akta pembuatan akta otentik secara elektronik melalui konsep cyber notary yang mempunyai kekuatan bukti sempurna hanya bisa dilakukan jika dilakukan revisi atau perubahan terhadap pasal-pasal pada pertauran perundang-undangan terkait yaitu, antara lain Undang-undang Jabatan Notaris, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah disimpulkan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Direkomendasikan kepada pemerintah agar mendukung revisi atau regulasi Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan yang terkait, guna memberikan kewenangan bagi Notaris dalam penggunaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan tugasnya dalam melegitimasi akta terhadap transaksi elektronik. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya suatu kepastian hukum karena sesuai dengan perturan dan syarat-syarat sebagai suatu akta otentik.
2. Pentingnya segera mempersiapkan pembangunansistem elektronik yang memadai dan infrastruktur pendukung lainnya yang menjamin ketersediaan dan keamanan layanan, baik dalam jangka waktu menengah maupun panjang. Selanjutnya Notaris juga hendaknya selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas keilmuannya dan meningkatkan kemampuannya dalam penggunaan teknologi khususnya teknologi informasi guna mempertahankan profesionalitas sebagai Notaris dan Pejabat Umum Negara..

